



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MEMPAWAH
DENGAN
LPPM UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA (URINDO)
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN MEMPAWAH**

Nomor : 100.1.4.3/136/Set.DPRD/2024

Nomor : /SJ.R_BIMTEK/UNR/II/2024

Pada Hari ini **Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

MASPUPAH, S.H.

: Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Mempawah, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah yang berkedudukan di Jalan Raden Kusno, Terusan Mempawah Hilir, Kab. Mempawah Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

RIZKI VERONICA, S.E., M.M.

: Ketua Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan LPPM Universitas Respati Indonesia (URINDO), yang berkedudukan di Jl. Bambu Apus I No.3 Cipayung, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas (Bimbingan Teknis) DPRD **Kabupaten Mempawah** melalui pola kemitraan dengan ketentuan Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Serta Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.

PASAL 2 **SYARAT PELAKSAAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.

PASAL 3 **PESERTA**

Peserta Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota beserta Sekretariat DPRD **Kabupaten Mempawah**.

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah**, pengelolaan keuangan, surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

PASAL 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD **Kabupaten Mempawah** dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 24 Maret 2024 di Hotel Luminor Pecenongan , Jl. Pecenongan No.35 1, Tangki, Kebon Kelapa Gambir Jakarta Pusat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimtek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **Kabupaten Mempawah** Tahun anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Besaran biaya penyelenggaraan Bimtek DPRD **Kabupaten Mempawah** disepakati Rp. 6.500.000,- /per orang.
3. Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan cara ditransfer ke nomor **Rekening BNI dengan Nomor 1999991177 a.n LPPM URINDO - Cabang UI DEPOK**.

PASAL 8

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemuadian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mempawah
Sekretaris,

*Materai

MASPUPAH, S.H.
NIP. 19691012 199003 2 008

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Ketua,



RIZKI VERONICA, S.E., M.M.
NIK. 1027.21.653.3